

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa pembangunan nasional Indonesia adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Tujuan bernegara yang dimaksud merupakan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alenia IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut dilakukan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat diantaranya pada bidang ekonomi.

Lembaga perbankan memiliki peran yang strategis, karena bank merupakan lembaga keuangan yang berkaitan dengan penyediaan modal atau pembiayaan bagi usaha-usaha produktif yang dapat menyerap tenaga kerja. Di samping itu bank juga sebagai lembaga yang menampung dana - dana dari pihak – pihak yang berlebihan dana.

Indonesia merupakan sebuah negara yang menerapkan *Dual Banking System* yaitu terdiri dari perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut UU Perbankan) adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank konvensional menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (yang selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Perbankan Syariah menurut Pasal 1 angka 1 UU Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Jadi, secara singkatnya terdapat sistem konvensional dan sistem syariah yang berpedoman pada ajaran Islam. Dalam beberapa hal, perbankan konvensional dan perbankan syariah memiliki persamaan maupun perbedaan. Persamaan kedua sistem perbankan tersebut ada pada teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi yang digunakan dan persyaratan untuk perolehan pembiayaan. Disamping hal tersebut, juga terdapat perbedaan yang menyangkut aspek legal, lingkungan kerja, hal yang dibiayai dan struktur organisasi.

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan di tengah-tengah sistem perbankan konvensional dengan menawarkan suatu hal yang berbeda seperti tidak digunakannya sistem bunga karena bunga dianggap

sebagai riba dan hal tersebut dilarang dalam ajaran Islam. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Prakarsa pendirian bank syariah baru terealisasi pada tahun 1990-an dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan akta pendirian yang ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada awal pendiriannya sebagai bank dengan sistem syariah belumlah mendapat perhatian pada tatanan perbankan Indonesia karena landasan hukum operasi bank syariah hanya dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 6 huruf m beserta penjelasannya.¹

Pada era reformasi, bank syariah mengalami perkembangan yaitu yang ditandai dengan lahirnya UU Perbankan. Dalam Undang-Undang tersebut diatur landasan hukum perbankan syariah dan jenis-jenis usaha bagi Bank Syariah dan UUS sekaligus memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau mengkonversi menjadi bank syariah. Eksistensi perbankan syariah semakin nyata dengan dikeluarkannya UU Perbankan Syariah pada tahun 2008.

Salah satu bank syariah di Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) yang termasuk ke dalam Bank Umum Syariah (BUS) pertama milik pemerintah. Menurut UU Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Secara struktural, BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB),

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*", Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 25-26.

sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri (ex Bank Dagang Negara/BDN), yang kemudian dikonversikan menjadi bank syariah secara penuh.² Sebagai BUS yang pertama kali berdiri, BSM mempunyai jaringan kantor yang paling banyak diseluruh Indonesia yaitu Kantor Pusat Operasional/Kantor Cabang sebanyak 129, Kantor Cabang Pembantu/Unit Pelayanan Syariah sebanyak 437, dan Kantor Kas sebanyak 54.³

Kegiatan usaha BSM sebagai BUS menurut UU Perbankan Syariah diantaranya adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan maupun investasi berupa deposito, menyalurkan pembiayaan bagi hasil maupun berdasarkan akad lain, menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak, pengambilalihan utang, melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan, membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga, membeli surat berharga, menerima pembayaran tagihan surat berharga, melakukan penitipan, menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga, memindahkan uang, wali amanat, memberi fasilitas bank garansi atau *letter of credit*, melakukan kegiatan lain di bidang perbankan dan sosial, yang semuanya berdasarkan pada prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

² *Loc. Cit.*

³ “Statistik Perbankan Syariah Agustus 2017”, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Agustus-2017.aspx>, diakses pada 11 November 2017 pukul 20.04 WIB.

Salah satu kegiatan BSM adalah menyalurkan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah adalah sebagai berikut :

“pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.”

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan ekonomi semakin sulit untuk didapatkan. Hal ini mendorong semakin diminatinya pembiayaan sebagai langkah untuk mendapatkan pinjaman modal untuk keperluan usaha ataupun keperluan konsumtif tak terkecuali di Kabupaten Kudus. Pihak BSM Kantor Cabang Kudus tidak serta merta memberikan pembiayaan kepada calon nasabah debitor, tetapi bagi calon nasabah debitor harus melalui proses pengajuan pembiayaan diantaranya melengkapi identitas dan legalitas, laporan keuangan dan *cashflow*, agunan, dan proposal pengajuan pembiayaan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, akan ditindaklanjuti dengan pemberian keputusan oleh pihak BSM Kantor Cabang Kudus atas pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah debitor.⁴ Dalam memutuskan besarnya pembiayaan kepada nasabah besar dan nasabah terkait, diperlukan adanya

⁴ Muchamat Malchan, “Wawancara Pra Survey”, Staff Bidang Marketing Pembiayaan, 3 Oktober 2017, Bank Syariah Mandiri cabang Kudus.

kebijakan khusus yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara tingkat kesehatan bank.⁵ Jika disetujui oleh pihak BSM Kantor Cabang Kudus maka dilanjutkan dengan akad atau perjanjian pembiayaan.⁶

Akad merupakan kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah yang telah diatur dalam UU Perbankan Syariah. Debitor yang tidak memenuhi kewajibannya berupa tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan maka hal tersebut termasuk ke dalam kategori wanprestasi dan dapat digolongkan menjadi pembiayaan bermasalah karena pembayaran yang dilakukan oleh nasabah debitor mengalami tunggakan pembayaran.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya akan disebut POJK) Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) bentuk kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan atau macet. Kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet menurut penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf d POJK Nomor 15 /POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum termasuk pembiayaan bermasalah atau disebut *Non Performing Financing* (yang selanjutnya disebut NPF) jika data yang

⁵ Zainul Arifin, “*Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*”, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2006, cet. IV, hlm. 212.

⁶ Muchamat Malchan, “*Wawancara Pra Survey*”, Staff Bidang Marketing Pembiayaan, 3 Oktober 2017, Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Kudus.

disajikan dalam bentuk persentase. Sesuai dengan POJK Nomor 15 /POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Pasal 4 yang menyatakan bahwa Bank berada dalam pengawasan intensif Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut OJK) apabila mempunyai NPF lebih dari 5%. Pada Bank Syariah Mandiri mempunyai target NPF dengan batas 5% setiap bulan. Tingkat NPF pada BSM Tahun 2017 menurut laporan triwulan I sebesar 4,91%, triwulan II sebesar 4,85%, dan pada triwulan III sebesar 4,69%.⁷ Jika dilihat, NPF pada sepanjang tahun 2017 mengalami penurunan, yang berarti tingkat kesehatan bank semakin membaik. Lain halnya dengan salah satu kantor cabang yang terdapat di Kabupaten Kudus yaitu BSM Kantor Cabang Kudus pada triwulan I-III 2017 yang mengalami kenaikan NPF dari target NPF sebesar 5% dari total penyaluran pembiayaan tiap bulan dengan hasil sebagai berikut :⁸

Tabel : Rincian NPF Triwulan I posisi bulan Maret 2017 BSM Kantor Cabang Kudus

Triwulan I Tahun 2017		Murabahah	Musyarakah	Segmen		Total
				Bisnis	Mikro	
Pembiayaan Bermasalah	2.635.161.733,17	27	2	3	26	29
Total Pembiayaan	125.161.789.329,29					
NPF	2,11%					

⁷Laporan keuangan triwulan I-III Bank Syariah Mandiri tahun 2017, <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/company-report/laporan-keuangan/laporan-triwulan> , diakses pada tanggal 11 November 2017, pukul 21.03 WIB.

⁸ Laporan triwulan I-III BSM Kantor Cabang Kudus tahun 2017

Tabel : Rincian NPF Triwulan II posisi bulan Juni 2017 BSM Kantor Cabang Kudus

Triwulan II Tahun 2017		Murabahah	Musyarakah	Segmen			Total
				Bisnis	Mikro	Konsumer	
Pembiayaan Bermasalah	3.452.478.612,90	52	2	3	49	2	54
Total Pembiayaan	107.909.417.539,45						
NPF	3,20%						

Tabel : Rincian NPF Triwulan III posisi bulan September 2017 BSM

Kantor **Cabang** **Kudus**

Triwulan III Tahun 2017		Murabahah	Musyarakah	Segmen			Total
				Bisnis	Mikro	Konsumer	
Pembiayaan Bermasalah	4.458.498.371,53	40	3	4	37	2	43
Total Pembiayaan	109.015.913.221,13						
NPF	4,09%						

Tabel di atas merupakan data pembiayaan bermasalah yang ada di BSM Kantor Cabang Kudus. Meskipun NPF pada tabel di atas masih di bawah target yang ditetapkan tetapi mengalami kenaikan dan jika tidak ditangani dengan tepat maka pembiayaan bermasalah dapat menimbulkan kerugian dan mempengaruhi tingkat kesehatan Bank. Pembiayaan bermasalah dari jenis akad Murabahah dari data di atas merupakan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan jenis akad Musyarakah dan dari segmentasi pembiayaan yang paling tinggi jumlah pembiayaan bermasalahnya adalah segmen mikro. Pembiayaan segmen mikro di BSM Kantor Cabang Kudus hanya memiliki 1 pilihan akad saja yaitu *murabahah*, yang berarti penyumbang

NPF tertinggi adalah segmen mikro. Padahal, untuk mencegah pembiayaan bermasalah BSM Kantor Cabang Kudus telah menetapkan prosedur dalam pengajuan pembiayaan oleh nasabah atau calon debitur yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan Pasal 2 UU Perbankan Syariah.⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pembiayaan bermasalah khususnya segmen mikro yang hanya terdapat satu pilihan jenis akad yaitu akad *murabahah* pada BSM Kantor Cabang Kudus dan upaya yang dilakukan BSM Kantor Cabang Kudus dalam menekan dan menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan mengangkat judul **“PENYELESAIAN DAN UPAYA MENEKAN JUMLAH PEMBIAYAAN BERMASALAH (NON PERFORMING FINANCING/NPF) PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG KUDUS”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kudus?
2. Apa upaya yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kudus untuk menekan/meminimalisasi pembiayaan bermasalah?
3. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kudus?

⁹ Muchamat Malchan, “*Wawancara Pra Survey*”, Staff Bidang Marketing Pembiayaan, 3 Oktober 2017, Bank Syariah Mandiri cabang Kudus.

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BSM Kantor Cabang Kudus.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BSM Kantor Cabang Kudus dalam menekan/meminimalisasi pembiayaan bermasalah.
3. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BSM Kantor Cabang Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi akademisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta memberi tambahan khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya Hukum Perdata mengenai perbankan syariah.

2. Manfaat Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis, yaitu :

- a) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan pembiayaan khususnya pada BSM Kantor Cabang Kudus Kudus.
- b) Bagi BSM Kantor Cabang Kudus serta praktisi hukum, penelitian ini memberikan masukan mengenai permasalahan dalam pembiayaan bermasalah.
- c) Mahasiswa Hukum, penelitian ini dapat memberikan masukan serta sebagai bahan perbandingan bagi yang tertarik mendalami hal-hal yang berkaitan dengan perbankan khususnya perbankan syariah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, dijelaskan secara singkat sistematika penulisan dari Bab I sampai dengan Bab V. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang memuat hal yang menjadi dasar penelitian yang dilakukan. Selain itu juga dapat diketahui mengenai pokok permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan sebagaimana dalam bab I. Tinjauan pustaka tersebut terdiri dari Perbankan

Syariah yang memuat pengertian, bentuk, asas, dan fungsi dalam perbankan syariah, lalu tinjauan pustaka yang kedua adalah Akad mengenai pengertian, rukun dan jenisnya. Tinjauan pustaka yang ketiga adalah Pembiayaan Bermasalah yang memuat pengertian pembiayaan, jenis pembiayaan, pengertian pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data.

BAB IV : Menguraikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis menguraikan dan membahas tentang kajian penelitian penyelesaian dan upaya menekan jumlah pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) pada BSM Kantor Cabang Kudus yang meliputi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, upaya untuk menekan/meminimalisasi pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian tersebut selanjutnya diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis yang dituangkan dalam BAB II, sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah dikemukakan terdahulu.

BAB V : Bab ini adalah bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan yang telah penulis kaji pada bab sebelumnya.

